



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 21 Tahun 2006

Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa kelurahan sebagai satuan kerja perangkat daerah mempunyai peranan yang strategis dalam mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja aparat di kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya hubungan kerja yang harmonis dan terpadu baik secara internal maupun eksternal serta terjaminnya kepastian hukum baik bagi masyarakat maupun aparat pemerintahan lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, perlu mengatur standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu membentuk Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tasikmalaya;
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Kota Tasikmalaya;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dalam Lingkungan Kota Tasikmalaya;
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dalam Lingkungan Kota Tasikmalaya;
16. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Kelurahan dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah dalam lingkungan Kota Tasikmalaya.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit organisasi yang bersangkutan.
8. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas

bagi aparat pemerintah di kelurahan dan terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi kelurahan;
2. Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur Kelurahan; dan
3. Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, yang dipimpin oleh Lurah.
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara Pemerintahan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 5

Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kelurahan mempunyai fungsi :

1. menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat ;
2. melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya di bidang pelayanan masyarakat ;
3. melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya di bidang pemberdayaan masyarakat ;
4. melaksanakan pembinaan ketentraman & ketertiban ;
5. melaksanakan koordinasi instansional dengan lembaga kemasyarakatan di wilayah kerjanya ;
6. menyusun program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga ; dan
7. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota dan atau Camat sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :

1. Lurah ;
2. Sekretariat Kelurahan;
3. Seksi Pemerintahan ;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
5. Seksi Kesejahteraan Rakyat ;
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR DI KELURAHAN

Pasal 8

- (1) Standar Pelayanan Minimal meliputi aspek-aspek sebagai berikut :
 - a. pelayanan eksternal;
 - b. pelayanan internal yang terdiri dari :
 1. pelayanan administrasi horisontal, meliputi:
 - a) administrasi umum;
 - b) administrasi penduduk;
 - c) administrasi keuangan;
 - d) administrasi pembangunan.
 2. pelayanan administrasi vertikal.
- (2) Standar Operasional Prosedur meliputi aspek-aspek sebagai berikut :
 - a. deskripsi fungsi unit kerja;
 - b. deskripsi kegiatan; dan
 - c. prosedur/langkah-langkah kerja.

- (3) Uraian mengenai Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB VI
PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 9


Pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.


Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 September 2006
WALIKOTA TASIKMALAYA,

H. BUBUN BUNYAMIN



Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA


H. ENDANG SUHENDAR



BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2006 NOMOR 163